



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU**

PUTUSAN

Nomor : 06/LP/PL/ADM/KOTA/28.02/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a). Bahwa Bawaslu Kota Baubau, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Laporan dari:

Nama : ARIFIN

Jabatan : Ketua DPD Perindo Kota Baubau

Alamat : Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanganapada,
Kecamatan Murhum, Kota Baubau,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2019, memberikan kuasa kepada Muhammad Toufan Achmad, SH dan Agung Widodo, SH berkantor di Jalan Erlangga Nomor 193 Kel. Bone-Bone Kec Batupoaro Kota Baubau. Baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai Pelapor.

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau atas nama Edi Sabara, S.P. (Terlapor I), Muhammad Mu'min Fahimuddin, SP., M.Si (Terlapor II), La Ode Fridi, SH (Terlapor III), La Ode Supardi, S.Pd., M.Pd (Terlapor IV), Farida, SH (Terlapor V) yang selanjutnya disebut sebagai Para Terlapor, serta H. La Ode Yuman Nahmudin, ST (Terlapor VI) dengan Laporan bertanggal 26 April 2019, dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan nomor registrasi: 06/LP/PL/ADM/KOTA/28.02/IV/2019;

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor;

- b). Bahwa Bawaslu Kota Baubau telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

- a. Bahwa pada Bulan Juli dan Agustus Tahun 2018 Partai Perindo Kota Baubau telah Mengajukan Dokumen dan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Baubau dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ke Kantor Para Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5;
- b. Bahwa pada Tanggal 7 Agustus 2018, Para Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 3 telah Mengeluarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaiki Bakal Calon Anggota DPRD Propinsi/Kab/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor : 111/PL.01.4-BA/7472/Kota/VIII/2018;
- c. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 Para Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 84/PL.01.4-Kpt/7472/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau dalam pemilihan Umum Tahun 2019;
- d. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 Para Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 84/PL.01.4-Kpt/7472/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau dalam pemilihan Umum Tahun 2019 disamping mengeluarkan Surat Tersebut Para Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5 mengeluarkan Model DCT Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 untuk setiap Daerah Pemilihan pada Seluruh Partai yang mengikuti Pemilu Tahun 2019 salah satunya adalah Parta Perindo (Partai dari Pelapor);

- e. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2018 Para Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 95/PL.01.4-Kpt/7472/Kota/XII/2018 tentang Perubahan Keputusan Nomor : 84/PL.01.4-Kpt/7472/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau dalam pemilihan Umum Tahun 2019;
- f. Bahwa kita Ketahui bersama setelah Seluruh DCT Anggota DPRD Kota Baubau Kemudian oleh Terlapor 1 sampai dengan 5 melaksanakan Tahapan Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, yang salah satunya adalah Pencetakan Kertas Suara dan Kertas Daftar Calon Tetap setiap Parpol yang mengikuti Pemilu Tahun 2019;
- g. Bahwa jika merujuk pada Pada Pasal 3 PKPU Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian Ke Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum. Sebagai berikut :
 - (1) **KPU membentuk tim pengawas untuk melakukan Pengamanan terhadap Pencetakan dan Penghitungan Surat Suara.**
 - (2) *Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengarah, penanggung jawab, dan pelaksana yang keanggotaannya dapat ditetapkan dengan keputusan KPU.*
 - (3) **Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:**
 - a. **mengawasi dan mengamankan desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk Pencetakan, serta menyegel dan menyerahkannya kepada KPU;**
 - b. **mengawasi Pencetakan untuk menjaga kualitas cetakan Surat Suara;**
 - c. **memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan;**
 - d. **memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;**
 - e. **memverifikasi jumlah Surat Suara yang telah dikirim ke KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;**
 - f. **memverifikasi jumlah Surat Suara yang masih tersimpan di Percetakan;**
 - h. **menandatangani berita acara hasil Pencetakan bersama Percetakan; dan**

- i. **membuat laporan hasil Pencetakan secara berkala kepada KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU.**
- j. Bahwa pada BUKU KESATU Ketentuan Umum BAB I Pengertian Istilah Pasal 1 adalah sebagai berikut :

Ayat 23 *“Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara”*

kemudian pada **Ayat 25** *“Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS pada Surat Suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mencoblos nomor urut, atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan mencoblos nomor urut, nama calon, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD”*

Ayat 29 *“Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.*

Ayat 34 *“Daerah Pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Dapil adalah satu atau gabungan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh Partai Politik dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”.*

Ayat 47 *“Daftar Calon Tetap anggota DPR, Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi dan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD Provinsi dan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, pas foto calon, nama lengkap calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal calon”.*

Bahwa selanjutnya pada Pasal 17 ayat 6 Huruf c angka 1 sebagai berikut :

Ayat 6 *“TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana dan prasarana:*

- a. ruangan atau tenda;
- b. alat pembatas;
- c. papan yang digunakan untuk menempel:

1. **Daftar Pasangan Calon, DCT anggota DPR, DCT anggota DPD, DCT anggota DPRD Provinsi dan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta salinan DPT dan salinan DPTb pada saat Pemungutan Suara;**

2. catatan hasil Penghitungan Suara di TPS pada formulir Model C1.Plano-PPWP berhologram, Model C1.Plano-DPR berhologram, Model C1.Plano-DPD berhologram, Model C1.PlanoDPRD Provinsi berhologram, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota berhologram pada saat Penghitungan Suara; dan

3. salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Penghitungan Suara di TPS pada formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS selesai;

- k. Bahwa terkait Pelanggaran Administrasi yang Menyebabkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana yang tertuang dalam BAB V PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG Bagian Kesatu Pemungutan Suara Ulang di TPS sebagai Berikut :

Pasal 65

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.*

- (2) *Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*

- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

- b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*

- c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*

b. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.

- l. Bahwa Perbawaslu Nomor: 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 sebagai berikut :

Ayat 26 *“Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu”.*

Ayat 27 *“Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu”.*

Ayat 28 *“Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”.*

Ayat 29 *“Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DRRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara tersruktur, sistematis, dan masif”.*

- m. Bahwa pada Perbawaslu Nomor: 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dalam BAB IV OBJEK PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU DAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU TSM sebagai berikut:

Pasal 19

Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 20

Objek Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas: a. perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; dan/atau b. perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

- n. Bahwa Para TerLapor 1 sampai dengan 5 pada Pelaksanaan Pemilu Tanggal 17 April 2019 sama sekali tidak Melakukan Kroscek terkait Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Kota Baubau Pada Daerah Pemilihan I Kecamatan Barupuaro, Kecamatan Murhum, dan Kecamatan Betoambari terkait kekeliruan secara administrasi atas kesalahan pencamtuman Foto Calon Anggota DPRD Kota Baubau DAPIL I partai Perindo Nomor Urut 10 yaitu Saudara RAHMAT MUSTAFA BM, yang mana Kesalahan Tersebut Foto yang seharusnya Terpajang dalam DCT tersebut adalah Foto Saudara RAHMAT MUSTAFA BM akan tetapi yang terpasang adalah Foto Perempuan dari Caleg Partai Hanura Nomor Urut 3 yaitu NURIANA, SE (Terlapor VII) dimana Terlapor VI sama sekali tidak Mengetahui akan hal tersebut;
- o. Bahwa atas Keadaan tersebut pada Kenyataannya Kesalahan Pencantuman Foto dari Partai Pelapor Terjadi diseluruh TPS yang tersebar di Daerah Pemilihan I Kota BauBau;
- p. Bahwa pada Saat di Ketahui Oleh Pelapor Kemudian Caleg yang dirugikan dari Partai Perindo melakukan Konfirmasi terhadap Terlapor I, dan sama sekali tidak ada Solusi terkait Kesalahan Adminitrasi Yang dilakukan Oleh Para Terlapor 1 sampai dengan 5 tersebut.
- q. Bahwa Akibat dari Kesalahan/kekeliruan dalam hal Pelanggaran Administrasi tersebut, Yang tadinya Para Pemilih Hendak Memilih Saudara RAHMAT MUSTAFA BM Caleg Nomor Urut 10 Partai Perindo akhirnya beralih dukungan kepada Terlapor VI, sehingga secara Nyata Merugikan Pelapor;
- r. Bahwa Untuk diketahui Daftar Calon Tetap Yang dipajang Seluruh Tempat Pemungutan Suara Merupakan Bahan dan dasar bagi Pemilih untuk menentukan Sikap Pilihan atas apa yang akan di Pilihnya Terkhusus Pemilihan Calon

Anggota DPRD Kota Baubau DAPIL I, Banyaknya Pemilih yang hanya mengetahui Wajah/Muka dari seseorang Caleg sehingga Pencatuman DCT pada TPS sangat Membantu Para Pemilih tersebut. Al Hasil Banyak yang Konfirmasi kepada Pelapor bahwa Mereka (Para Pemilih) telah Keliru Mencoblos Nomor Urut 3 Partai Hanura (Terlapor VII) sehingga Mengakibatkan Berkurangnya Suara Partai Perindo Khusus Untuk Calon Nomor Urut 10 Partai Perindo Saudara RAHMAT MUSTAFA BM;

- s. Bahwa Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Para Terlapor 1 sampai dengan 5 tersebut dilakukan secara terstruktur Sistematis dan Masif (memenuhi Unsur Pelanggaran Administrasi secara TSM) sesuai dengan Maksud Penjabaran Perbawaslu Nomor: 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 26 ***Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu*** serta Pasal 1 ayat 29 ***perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.***
- t. Bahwa Akibat tindakan Para Terlapor 1 sampai dengan 5 tersebut yaitu ***perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu,*** sangat merugikan Pelapor yang mana seharusnya Pelapor dapat Memperoleh 1 Kursi dari Posisi Greet 11 Kursi Daerah pemilihan 1 Kota Baubau, kemudian Beralih kepada Partai HANURA terlapor VI dan VII.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pelapor Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Para terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara menyeluruh di Daerah Pemilihan Baubau I;

3. Menyatakan Tindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Yang di Lakukan oleh Para Terlapor 1 sampai 5 Merugikan Pelapor;
4. Merekomendasikan Kepada KPU Kota Baubau untuk tidak Menetap Partai Hanura sebagai Partai Yang Memperoleh Suara untuk Kursi dalam Pemilu Tahun 2019 pada daerah Pemilihan Baubau I;
5. Merekomendasikan Kepada KPU Kota baubau untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) seluruh TPS pada Daerah Pemilihan Baubau I untuk Calon Anggota DPRD Kota Baubau, dan/atau Merekomendasikan Kepada KPU Kota Baubau untuk Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS yang ada Suaranya Terlapor VII;
6. Menyatakan tindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Yang di Lakukan oleh Para Terlapor 1 sampai 5 adalah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu untuk direkomendasikan Kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk ditindak lanjuti;

Atau Jika Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau berkehendak lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

2. Saksi Pelapor

Bahwa dalam laporannya, Pelapor mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang Ahli yaitu :

1. Rachmat Adi Wiguna Umar (Saksi Fakta)

Bahwa Sdr. Adi Wiguna Umar selaku Saksi Fakta memberikan kesaksian dibawah sumpah, pada tanggal 3 Mei 2019, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Saksi menyatakan proses pengumpulan data calon adalah pertama, KPU menyiapkan aplikasi Silon, selanjutnya saksi pengumpulan daftar calon legislatif di

- input dalam silon. Setelah di input partai-partai diundang untuk penetapan DTC.
- b. Dalam penetapan caleg pada silon, partai perindo mengumpulkan berkas berupa identitas para caleg, dan juga menyertakan berkas-berkas yang lain seperti foto kemudian riwayat pendidikan.
 - c. Saksi memasukkan foto dan berkas-berkas tambahan lainnya dalam Aplikasi Silon KPU;
 - d. Ada perubahan Caleng di Partai Perindo pada Dapil 2 dan telah dilaporkan kepada KPU Kota Baubau.
 - e. Nama-nama Calon Anggota DPRD Kota Babuau daerah pemilihan Baubau 1 adalah
 - 1. Ld. Zainal Aslan
 - 2. Maili
 - 3. Kamariaeni
 - 4. Samidu, SE
 - 5. Rachmat Adi Wiguna Umar
 - 6. Andi Juliana
 - 7. Andi Juliana
 - 8. Gunardih Eshaya
 - 9. Safrin. P
 - 10. Asmarani
 - 11. Raachmad Mustafa BM
 - 12. Asmila
 - f. Semua Caleg tersebut diatas diserahkan juga berkas beserta foronya kepada KPU Kota Baubau
 - g. Saksi membenarkan Bukti dengan Kode P-6
 - h. Saksi menyerahkan foto Sdr. Rachmad kepada KPU Kota Baubau sebelum penetapan DCT
 - i. Tidak ada perubahan foto yang saya sampaikan kepada KPU Kota Baubau
 - j. Saksi diundang pada Penetapan DCT oleh KPU kota Baubau
 - k. Tidak ada perubahan pada Penetapan DCT tersebut oleh KPU Kota Baubau dalam Penetapan DCT
 - l. Saksi mengetahui kesalahan foto pada DCT atas nama Rachmad Mustafa BM adalah dari Laporan sebagian masyarakat;

- m. Sdr. Rachmad Mustafa sendiri pernah menyampaikan keluhannya terkait kesalahan foto pada DCT tersebut kepada Saksi.
- n. Saksi menyatakan TPS 15 Bone-Bone tertempel DCT dengan nama Pak Rachmad adalah foto orang lain yakni foto Perempuan
- o. Saksi membenarkan bukti dengan Kode P-5 lah yang dilihat oleh Saksi pada tanggal 17 April 2019 di TPS dan foto tersebut tidak sesuai dengan yang Saksi serahkan kepada KPU Kota Baubau.
- p. Saksi mengetahui adanya kesalahan foto pada DCT atas nama Rachmad Mustafa BM adalah pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wita setelah Saksi melakukan pencoblosan;
- q. Saksi tidak mengambil gambar atau video kesalahan foto pada DCT atas nama Rachmad Mustafa BM yang Saksi lihat.
- r. Saksi memastikan kesalahan foto pada DCT atas nama Rachmad Mustafa BM juga terjadi di beberapa TPS yakni TPS 15 Bone-Bone, TPS 14 Bone-Bone, TPS dilamanga dibagian Metro, TPS lapangan Wajo dengan tujuan untuk melakukan pengecekan terkait kesalahan foto pada DCT atas nama Rachmad Mustafa BM.
- s. Setelah mengetahui kesalahan foto pada DCT atas nama Rachmad Mustafa BM, Saksi sebagai LO memberitahukan pada Group What App terkait ketidaksesuaian nama dan foto Celeg tersebut. Pertanyaan tersebut ditujukan kepada Komisioner KPU Kota Baubau. Namun yang merespon hanya dari LO partai lain.
- t. Sebelum Saksi mencoblos, Saksi singgah pada Papan tempat ditempelkannya DCT dan Saksi melihat kesalahan foto tersebut. Tapi Saksi tetap dapat melihat dan mengetahui bahwa Nomor urut 5 adalah Rachmad Adiwiguna Umar.

- u. Saksi adalah Calon Legislatif dari Partai Perindo Nomor urut 5 Dapil Baubau 1 sekaligus sebagai LO (Petugas Penghubung) Partai Perindo di KPU Kota Baubau.
- v. Saksi pernah menyerahkan foto Sdr. Rachmad Mustafa BM kepada KPU Kota Baubau
- w. Saya hadir di TPS sekitar pukul 08.00 dan baru mengetahui terkait kesalahan foto pada DCT atas nama Rachmad Mustafa BM pada pukul 11.00 Wita.
- x. Saksi menyatakan Sdr. Rachmad Mustafa BM pernah melayangkan keberatan kepada KPU Kota Baubau, dengan menelepon langsung Ketua KPU Kota Baubau.
- y. Saksi menyatakan setelah penetapan DCT tidak ada lagi permintaan foto dari KPU Kota Baubau
- z. Sebelum penetapan DCT terlebih dahulu KPU Kota Baubau mengembalikan kepada Partai Politik untuk melakukan verifikasi Ulang terhadap DCT tersebut.
- aa. Saksi menyatakan dalam pengambilan video di TPS oleh Saksi, banyak Pemilih namun tidak ada pemilih yang bertanya terkait kesalahan foto tersebut.

2. Risal Agun Purnomo (Saksi Fakta)

Bahwa Sdr. Adi Wiguna Umar selaku Saksi Fakta memberikan kesaksian dibawah sumpah, pada tanggal 3 Mei 2019, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Saksi adalah yang melakukan dokumentasi video pada beberapa TPS terkait kesalahan foto pada DCT atas nama Rachmad Mustafa BM;
- b. Saksi mengetahui kesalahan foto pada DCT atas nama Rachmad Mustafa BM dari teman. Selanjutnya saya konfirmasi kepada Sdr. Rachmad Mustafa BM dan saya diperintahkan untuk mengambil gambar di beberapa TPS yang terjadi kesalahan foto pada DCT atas nama Rachmad Mustafa BM sebagai bukti;
- c. Saksi menyatakan ada 3 TPS sebagai sampel yang direkam dalam video yakni TPS 09, 10, 11 Kelurahan Lamangga;

- d. Saksi membenarkan Video bukti dengan kode P-7 dan P-8 adalah Video yang Saksi rekam pada tanggal 17 April 2019 dan selanjutnya video tersebut Saksi kirimkan kepada Sdr. Rachmad Mustafa BM;
- e. Saksi juga melakukan pengecekan pada TPS 7 Lamangga terkait kesalahan foto pada DCT atas nama Rachmad Mustafa BM. Namun Saksi tidak mengambil video pada TPS tersebut;
- f. Saksi mencoblos pada TPS 11 Lamangga;
- g. Saksi adalah pendukung Calon atas nama Rachmad Mustafa BM;
- h. Saksi menyatakan ketika mengambil video dan melakukan pengecekan pada beberapa TPS terkait kesalahan foto pada DCT atas nama Rachmad Mustafa BM, tidak ada masyarakat Pemilih yang bertanya terkait kesalahan foto tersebut karena mereka juga sibuk melihat caleg yang akan mereka pilih.

3. Dr. La Ode Muhaimin, SH., LL.M. (Ahli)

Bahwa Sdr. Dr. La Ode Muhaimin, SH., LL.M selaku Ahli Hukum Tata Negara memberikan kesaksian dibawah sumpah, pada tanggal 3 Mei 2019, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Ahli Sebagai Dosen di Fakultas Hukum Unidayan
- b. Bahwa pijakan konstitusional pelaksanaan pemilu, ada pada konstitusi Pasal 28 E. Disitulah kemudian mengalir Undang-Undang. Tujuan dibuatkannya Undang-Undang ialah untuk mengatur mekanisme agar hak-hak rakyat, disana juga ada hak-hak calon diatur terlebih dahulu dibentuk lembaganya yaitu KPU dan Bawaslu.
- a. Kemudian sebelum undang-undang bicara tentang tugas dan kewenangnya, dicantumkan terlebih dahulu asas dan prinsipnya, karena ini yang akan menjadi payung yang akan masuk ke jantung dalam pasal-pasal undang-undang pemilu. Kenapa asasnya luber dan

jurdil? Langsung, Bebas, Umum, Rahasia, Jujur dan Adil.

- b. Dalam penjelasan undang-Undang ini sudah jelas dan tidak dibutuhkan lagi penjelasan. Langsung Umum Bebas Rahasia
- c. Kemudian lahir prinsip. Prinsip ini ditekankan pada penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu sampai ketingkat KPPS. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menimbulkan dua konsekuensi yaitu Etik dan Pidana.
- d. Pelanggaran Administrasi, dalam Pasal 17 PKPU Nomor 3 Tahun 2019, mencantumkan DCT sebagai alat kelengkapan administrasi pemilu pada huruf c, tetapi dicantumkan dengan menggunakan angka arab yang berarti hirarkis. Bahwa DCT dipersamakan derajat manfaatnya dengan DPT dan DPTb. Sebelum formulir 2 dan 3 ditempel, tempel dulu yang nomor 1. Karena salah satu objek pelanggaran administrasi sesuai Pasal 20 Perbawaslu adalah prosedur, tata cara atau mekanisme. Hal ini diulangi atau ditekankan 3 kali, dalam setiap tahapan. Berarti tidak ada ruang yang kosong atau tidak boleh ada yang terlewat. Itulah objeknya, bukan perbuatannya. Kalau perbuatannya arahnya adalah pidana.
- e. Jadi frasa objek tatacara, prosedur dan mekanisme bermakna bahwa penyelenggara harus mempedomani prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. Karena penyelenggara pemilu harus memiliki tingkat ketelitian, tingkat akurasi dan kehati-hatian karena ketika ia (penyelenggara) ceroboh, maka yang dirugikan adalah hak-hak politik rakyat dan caleg.
- f. Yang kedua, dalam setiap tahapan pemilu kita ketahui bahwa pemilu kita adalah pemilu serentak bukan lagi pemilu yang terpisah dan diantara para caleg tersebut berbeda kemampuan finansialnya. Bagi caleg dengan kemampuan financial yang besar, mungkin melakukan *jor-jor* an, kampanye dimana-mana seantero dapil.

Berbeda dengan caleg dengan kemampuan financial yang sedikit. Disini kemudian Negara hadir melalui KPU melalui DCT yang sebelumnya telah diserahkan oleh Parpol kepada KPU untuk diverifikasi, diteliti apakah caleg yang diajukan oleh Parpol tersebut sesuai beserta identitas foto meskipun berbeda dengan kertas suara.

- g. Untuk apa manfaat DCT tersebut ditempel di TPS. DCT berfungsi sebagai filter terakhir sebagai alat bantu bagi pemilih khususnya pemilih yang melek huruf dan milenial. Karena 5 kertas suara yang dipegang oleh Pemilih, Sangat mungkin pemilih melupakan salah satu. Agar memastikan pilihan pemilih, sesuai dengan jargon KPU, benar-benar anti korupsi, Pemilih berdaulat dan segalam macamnya, maka diciptakanlah DCT tersebut untuk membantu pemilih. Karena ketika masa tenang semua alat Peraga Kampanye telah di Copot. Pengetahuan masyarakat pemilih tidak ada lagi kecuali tinggal KPU menyiapkan DCT tersebut. Jadi KPU menyiapkan DCT tersebut di TPS adalah untuk memastikan Pilihan Pemilih.
- c. Ada masa kampanye dan ada masa tenang. Pada masa tenang, KPU mencopot semua APK. Sehingga kemudian demi keadilan kepada caleg, dan Pemilih, Negara hadir. Meskipun dalam surat suara tidak ada foto caleg, namun dihadirkan melalui DCT. Fungsi DCT sangat penting, disamping untuk memenuhi hak politik caleg juga hak politik Warga. Agar caleg yang dipilih sesuai, agar caleg yang dipilih bisa amanah untuk perbaikan kehidupan kedepan bukan karena hal lain. Itulah pemilih cerdas. Sesuai dengan jargon KPU.
- d. Dalam Perbawaslu diklasifikasi Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Administrasi TSM. KPU atau Komisioner KPU bertugas memverifikasi. Tugas yang sama juga dibebankan yaitu ketika memverifikasi Parpol. Tugas verifikasi yang sama juga dilakukan

terhadap DCT. Tidak boleh meng *anak tiri* kan DCT lebih penting dari Verifikasi Parpol.

- a. Verifikasi DCT berinduk pada Parpol. Bagaimana KPU memverifikasi Parpol dengan Profesional, sedangkan anak kandungnya Caleg ini tidak diverifikasi secara matang. Artinya KPU tidak hati-hati dan tidak teliti sehingga menimbulkan kerugian pada Caleg. Oleh karena itu, karena kerugian tersebut caleg tersebut tertutup peluangnya untuk melanggeng ke DPRD.
- b. Kita tidak memastikan bahwa atau kita bisa kalkulasi secara matematis bahwa meskipun foto tersebut tidak tertukar, tetap juga menutup peluang untuk melanggeng ke DPRD, itu adalah pendapat yang sumir. Karena masing-masing Caleg memiliki kesetaraan yang sama. KPU tidak boleh meng *anak tiri* kan verifikasi DCT. Karena kesalahan terhadap DCT, berefek pada kerugian Caleg.
- c. Pemilu dilakukan 5 tahun sekali bukan setiap tahun atau setiap 3 bulan. Caleg melalui perjuangan dengan menyerahkan foto dan sebagainya. Namun pada ujungnya Caleg tersebut dirugikan.
- d. Menilik pada unsure pasal 20 Perbawaslu dan pada pasal berikutnya bahwa Pelapor dalam dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, maka menurut Ahli perbuatan KPU memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai pelanggaran administrasi Pemilu.
- e. Kedua, pelanggaran administrasi TSM. Memang Perbawaslu tidak memberikan definisi pengertian pelanggaran administrasi secara TSM secara jelas atau limitative. Sehingga yang ada adalah objek dari pelanggaran administrasi TSM tersebut adalah hampir sama dengan objek pelanggaran administrasi Pemilu. Hanya ditambah dengan unsur lain, yaitu adanya unsur Money Politik. Tapi terjadinya pelanggaran administrasi TSM tidak harus terpenuhi 2 unsur. Jika salah satu unsure terpenuhi, maka sudah dapat dikatakan bahwa

perbuatan tersebut tergolong pelanggaran administrasi pemilu Terstruktur, Sistematis dan Massif.

- f. Bagaimana itu tersruktur, bahwa Perbawaslu tidak menjelaskan apa itu terstruktur, apa itu sistematis dan apa itu massif. Jika dibandingkan dengan kasus di MK, itu ada standard yang diberikan. MK memberikan terobosan. Saya berharap KPU dan Bawaslu memberikan terobosan seperti MK demi memberikan hak-hak politik caleg dan hak-hak politik pemilih.
- e. Kewenangan untuk pengadaan surat suara ada di KPU. KPU sebelum mendistribusikan suara suara tersebut harus memverifikasi karena ini menyangkut nasib caleg dan nasib rakyat. Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 7 Tahun 2017 adalah tentang asas dan prinsip, bahwa KPU sebagai penyelenggara, harus teliti, hati-hati sebelum melakukan tindakan. Atas peristiwa ini, KPU dapat disebut terlalu ceroboh dan tidak hati-hati.
- f. KPU telah melakukan pleno penetapan DCT
- g. Harus ada pembuktian yang mendalam dari KPU agar tidak menimbulkan pemahaman yang sumir. Kita percaya bahwa KPU Profesional. Tetapi pada kenyataannya DCT yang telah di Plenokan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, yang berarti bahwa KPU telah menerima DCT dari percetakan tidak melakukan verifikasi ulang dan verifikasi lanjutan sebelum DCT tersebut didistribusi ke TPS. Karena KPU tidak melakukan verifikasi, maka pontensi kerugian kepada caleg dapat muncul karena sang caleg tertutup peluangnya untuk melenggang ke DPRD yang diakibatkan Pemilihnya yang ketika datang memilih melihat nama atau foto pada DCT tidak sesuai dengan nama dan foto calonnya, maka Pemilih dapat mengalihkan pilihannya ke Caleg lain. Artinya bahwa hal ini juga dapat menguntungkan bagi Calon atau Partai lain yang nama atau fotonya tertukar tersebut.

- a. Cara pembuktian kerugian ini adalah misalnya ketika Bawaslu merekomendasikan untuk dilakukan PSU di dapil satu untuk membuktikan bahwa kesalahan tersebut telah merugikan Partai Perindo untuk memenuhi hak calon. Jangan menganggap hal ini sederhana karena masalah ini adalah baru yang sebelumnya belum pernah terjadi. Bahkan Perbawaslu pun tidak pernah membayangkan hal ini karena tidak memasukkan unsur ini sebagai salah satu unsur pelanggaran administrasi maupun pelanggaran administrasi TSM.
- b. Missal dalam PSU, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372 maupun PKPU, PSU disebabkan karena dua hal. Pertama karena terjadi bencana alam, yang kedua ada 4 hal. Jika dirunut, tidak ada frasa kesalahan DCT tersebut. Tetapi bencana alam itu hanya disatu wilaya yang menyebabkan lumpuh sehingga Pemungutan Suara ditunda. Pada ayat berikutnya ketika dalam TPS atas dasar hasil pengawasan Pegawai TPS, ada Pemilih yang tidak berhak, maka TPS tersebut wajib untuk PSU. Lain halnya yang terjadi adalah kesalahan foto dan tersebar diseluruh dapil. Kenapa Pengawas TPS tidak merekomendasikan PSU, seharusnya ada kesetaraan karena semua adalah pelanggaran Administrasi.
- h. Untuk mengukur secara kuantitatif diperlukan pembuktian, kalau diukur secara kualitatif maka kita bicara tentang apakah ada pengaruh. Maka jelas secara kualitatif ada pengaruh karena DCT adalah filter terakhir bagi Pemilih sebelum melakukan pencoblosan. Bukan hanya DCT yang dianggap substansi. Hal-hal yang bersifat subsider atau sekunder saja misalnya Kursi, itu disiapkan karena ini pesta demokrasi, ritual 5 tahunan bukan hanya seperti pesta perkawinan. Jadi, Negara wajib memastikan bahwa penyaluran hak-hak politik rakyat sejalan seimbang penyaluran hak-hak

- politik caleg. Oleh karena itu, demi keadilan KPU membantu para caleg menempel fotonya pada saat hari H karena sebelum hari pemungutan suara, dijumpa dengan masa tenang. DCT itulah yang menjadi alat bantu untuk membantu pemilih menentukan pilihannya. Perkara apakah ada pengaruh DCT dengan Pemilih, harus dibuktikan melalui PSU demi keadilan dan pemenuhan hak politik Caleg dan hak politik rakyat;
- i. Jika tidak ada aturan tertulis terkait verifikasi setelah pencetakan, KPU semestinya melakukan hal yang lazim untuk memverifikasi. Verifikasi pasca pencetakan juga dilakukan terhadap surat suara namun tidak dilakukan terhadap DCT. Padahal status Surat Suara dan DCT adalah sama sebagai perlengkapan atau dukungan Perlengkapan Pemungutan suara;
 - j. Untuk membuktikan bahwa kegagalan Caleg Perindo adalah berdasarkan pengaruh Calegnya atau Pengaruh Partainya itu sangat sumir. Untuk membuktikan bahwa ada pengaruh antara kesalahan DCT dengan tingkat keterpilihan Caleg adalah dengan dilakukannya PSU. Bahwa kita tidak bisa menyatakan bahwa DCT yang benar mempengaruhi tingkat keterpilihan Caleg ataupun DCT yang tidak benar mempengaruhi tingkat keterpilihan Caleg;
 - k. Merencanakan administrasi yang lain sama dengan DCT tetapi kesalahan ini dapat dikatakan direncanakan secara sistematis. Kesalahan foto pada
 - l. Misalnya kita merencanakan untuk memasak, tapi tiba-tiba hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Hal tetap dapat disebut sebagai Sistematis.
 - m. KPU yang melakukan kerjasama dengan pencetakan dengan perjanjian sedemikian rupa. Setelah dari Pencetakan dan tanpa melakukan verifikasi, KPU langsung didistribusi sehingga merugikan seseorang.

3. Bukti-Bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam laporan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilaporkan, Pelapor mengajukan bukti-bukti yang diberi kode P-1 sampai dengan P-5, sebagai berikut :

Kode Bukti	Keterangan
P-1	Tanda Terima Penerimaan Hasil Perbaikan Dokumen Pengajuan dan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kota Baubau Dalam Pemilu Tahun 2019, tertanggal 31 Juli 2018;
P-2	Keputusan KPU Kota Baubau Nomor: 84/PL.01.4-Kpt/7472/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau dalam pemilihan Umum Tahun 2019;
P-3	Keputusan KPU Kota Baubau Nomor : 95/PL.01.4-Kpt/7472/Kota/XII/2018 tentang Perubahan Keputusan Nomor : 84/PL.01.4-Kpt/7472/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau dalam pemilihan Umum Tahun 2019;
P-4	Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Propinsi/Kab/Kota pada Pemilu Tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018;
P-5	Gambar DCT yang tersebar diseluruh Tempat Pemungutan Suara Daerah pemilihan BauBau I untuk menunjukan Kesalahan Pencantuman Foto Caleg PERINDO dan HANURA Kota Baubau;
P-6	Model DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau Dapil Kota Baubau 1 Partai Persatuan Indonesia;
P-7	Video TPS 09 dan TPS 10 Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau Dapil Baubau I pada tanggal 17 April 2019;
P-8	Video TPS 11 Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau Dapil Baubau I pada tanggal 17 April 2019;

1. Uraian Jawaban Terlapor

- a. Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V (KPU Kota Baubau) memberikan jawaban secara tertulis dengan uraian sebagai berikut :

3.1. Bahwa pada prinsipnya Para Terlapor KPU Kota Baubau menolak seluruh alasan-alasan Laporan Pelapor dalam pokok Laporan, kecuali terhadap alasan Laporan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Terlapor KPU Kota Baubau, yang secara rinci akan diuraikan di bawah ini;

3.2. Bahwa benar Para Terlapor KPU Kota Baubau telah menerima Pengajuan Dokumen dan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Baubau dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari seluruh partai politik peserta Pemilihan Umum yang terdaftar di KPU Kota Baubau, termasuk partai politik yang dipimpin oleh Pelapor pada saat tahapan pencalonan;

3.3. Bahwa terhadap pengajuan sebagaimana tersebut pada angka 3.2 Jawaban ini, Para Terlapor KPU Kota Baubau telah melaksanakan proses verifikasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan sama sekali tidak ada pelanggaran serta keberatan apapun, yang kemudian pada akhirnya Para Terlapor KPU Kota Baubau menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Anggota DPRD Kota Baubau, termasuk Daftar Calon Tetap partai pimpinan Pelapor, sebagaimana termuat dalam Keputusan Para Terlapor KPU Kota Baubau terakhir dengan Nomor 95/PL.01.4-Kpt/7472/Kota/XII/2018 tentang Perubahan Keputusan Nomor 84/PL.01.4-Kpt/7472/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang berisina dan foto calon Anggota DPRD Kota Baubau untuk setiap daerah pemilihan dan tidak ada sama sekali kesalahan, termasuk foto calon yang diajukan oleh Pelapor (dan saat dikeluarkannya SK Nomor 84/PL.01.4-Kpt/7472/Kota/IX/2018 tanggal 20 September 2018 terlapor IV dan V belum dilantik sebagai anggota komisioner); dan saat keluar Keputusan Nomor SK 95/PL.01.4-Kpt/7472/Kota/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 terlapor IV tidak sedang berada di tempat/sedang

mengikuti Rakor Kampanye dan Penetapan DPTHP-2 di Kendari);

3.4. Bahwa fakta sebagaimana tersebut pada angka 3.3 Jawaban ini menunjukkan tidak adanya pelanggaran administrasi dalam tataran pengambilan kebijakan yang menjadi wewenang Para Terlapor KPU Kota Baubau dan hal inipun diakui oleh Pelapor pada poin IV, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5Laporannya;

3.5. Bahwa namunpun demikian, Para Terlapor KPU Kota Baubau sama sekali tidak sependapat dengan alasan Pelapor pada Poin IV angka 6 Laporanannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa pengadaan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Baubau dilaksanakan oleh Para Terlapor KPU Kota Baubau, karena kewenangan pengadaan tersebut bukanlah merupakan wewenang Para Terlapor KPU Kota Baubau, namun pengadaan barang perlengkapan penyelenggaraan Pemilu merupakan wewenang dan tanggung jawab kesekretariatan sesuai tingkatannya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimuat dalam ketentuan Pasal 86 ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (4) untuk tingkatan KPU, ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (4) untuk tingkatan KPU Provinsi dan ketentuan Pasal 88 ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (4) untuk tingkatan KPU Kabupaten/Kota, yang dikutip sebagai berikut;

Pasal 88 ayat (2) :*“Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang: a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;

Pasal 88 ayat (4) :*“Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;

3.6. Bahwa sementara ketentuan Pasal 1 angka 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa;

“Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”.

3.7. Bahwa oleh karena wewenang dan tanggung jawab pengadaan barang perlengkapan penyelenggaraan Pemilu (termasuk pengadaan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Baubau) bukanlah merupakan wewenang dan tanggung jawab Para Terlapor KPU Kota Baubau sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 3.5 Jawaban ini, maka bagaimana mungkin Para Terlapor KPU Kota Baubau dapat diduga melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme administrasi pelaksanaan pemilu sebagaimana maksud ketentuan pada angka 3.6 Jawaban ini, sementara perbuatan atau tindakanyang dituduhkan tersebut bukanlah merupakan wewenang dan tanggung jawabnya seperti alasan Pelapor dalam Laporannya;

3.8. Bahwa dengan demikian, Para Terlapor KPU Kota Baubau tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas sesuatu yang bukan menjadi wewenangnya, hal ini sesuai dengan prinsip hukum *“geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid”* atau *“there is no authority without responsibility”* yang artinya tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban, yang secara *a contrario* dapat dimaknai tidak ada pertanggungjawaban tanpa adanya kewenangan, sehingga laporan Pelapor dalam sengketa ini mengandung *error in persona* (salah orang), dan sudah sepatutnya laporan dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan oleh Pelapor sepanjang mengenai perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pengadaan barang perlengkapan penyelenggaraan pemilu (*in casu* Daftar Calon Tetap DPRD Kota Baubau) sangat tidak beralasan menurut hukum;

3.9. Bahwa selanjutnya, peristiwa konkrit yang dilaporkan oleh Pelapor berupa adanya Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Baubau pada Daerah Pemilihan Baubau I terkait kesalahan pencantuman foto Calon Anggota DPRD Kota Baubau Partai HANURA Nomor Urut 3 (NURIANA, SE) pada kolom foto Calon Anggota DPRD Kota Baubau Partai PERINDO Nomor Urut 10 atas nama RAHMAT MUSTAFA BM, perlu ditegaskan bahwa hal

tersebut terjadi bukan pada konteks penetapannya yang merupakan wewenang dan tanggung jawab Para Terlapor KPU Kota Baubau, namun terjadi pada konteks pengadaannya sebagaimana telah diuraikan di atas. Hal ini perlu dipahami agar tidak menimbulkan kesalahan tafsir atas subjek (*persona*) yang harusnya dilaporkan terhadap suatu peristiwa/kejadian;

- 3.10. Bahwa terhadap peristiwa "*foto DCT salah*" tersebut pada angka 3.9 Jawaban ini, Para Terlapor KPU Kota Baubau sama sekali tidak pernah membayangkan akan terjadi, namun faktanya tidak bisa dihindari bahwa hal tersebut telah terjadi dan Para Terlapor KPU Kota Baubau pun sungguh sangat menyayangkan hal tersebut, namunpun demikian dalam Jawaban ini perlu dijelaskan tentang bagaimana kronologi peristiwa tersebut diketahui dan langkah-langkah apa saja yang telah, sedang dan akan dilakukan Para Terlapor KPU Kota Baubau atas kesalahan pencantuman foto tersebut;
- 3.11. Bahwa Terlapor 1 mengakui mengetahui hal tersebut pada sekitar Pukul 10.25 WITA tanggal 17 April 2019 setelah mendapat laporan lisan via telepon dari calon Anggota DPRD yang bersangkutan, dimana saat itu Terlapor 1 sementara melakukan monitoring pelaksanaan pemungutan suara di wilayah Kecamatan Wolio. Setelah mendapat laporan tersebut, Terlapor 1 segera memerintahkan sekretariat untuk melakukan pengecekan dan Terlapor 1 sendiri mencoba mengecek kebenarannya di beberapa TPS dan ternyata benar adanya, lalu Terlapor 1 bergegas ke kantor untuk mengecek arsip DCT asli untuk memastikan kesalahan tersebut terjadi sejak awal atau pada proses pencetakan;
- 3.12. Bahwa setelah mengecek DCT asli, ternyata kesalahan tersebut terjadi pada proses pencetakan, karena DCT asli yang ditetapkan oleh Para Terlapor KPU Kota Baubau tidak ada kesalahan foto sebagaimana DCT yang telah dicetak dan terpasang di TPS. Para Terlapor KPU Kota Baubau saat itu tidak cukup waktu untuk berupaya memperbaiki kesalahan foto tersebut mengingat waktu pelaksanaan pemungutan suara segera akan berakhir;
- 3.13. Bahwa meskipun demikian, Para Terlapor KPU Kota Baubau telah dan sedang melakukan klarifikasi pada internal sekretariat untuk memastikan bagaimana

kesalahan tersebut terjadi, apa motifnya (kekeliruan atau kesengajaan), serta siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut;

3.14. Bahwa terhadap klarifikasi pada internal sekretariat tersebut, Para Terlapor KPU Kota Baubau belum dapat menyimpulkan hasilnya, mengingat masih fokus pada proses penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara serta pemungutan suara ulang yang baru selesai tanggal 27 April 2019 lalu serta staf sekretariat yang diklarifikasi masih bekerja melakukan scan C1 untuk di-*upload* pada aplikasi SITUNG KPU (Sistem Informasi Penghitungan Suara), dan Para Terlapor KPU Kota Baubau terus berupaya untuk menyelesaikan proses klarifikasi internal dalam waktu yang tidak lama ke depan;

3.15. Bahwa meskipun demikian, Para Terlapor KPU Kota Baubau dapat menyampaikan beberapa hal yang diperoleh sementara pada klarifikasi internal tersebut, antara lain sebagai berikut;

(i) Pengadaan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Baubau yang mengandung kesalahan tersebut tidak diadakan oleh Sekretariat KPU Kota Baubau, karena hanya menerima dokumen DCT yang jadi dari pihak Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;

(ii) Sekretariat KPU Kota Baubau melalui operator SILON (Sistem Informasi Pencalonan) merupakan pihak yang mengirimkan data-data untuk keperluan pencetakan DCT Anggota DPRD Kota Baubau dengan cara menginput foto-foto calon dengan menggunakan aplikasi khusus ("*template*") yang sudah disiapkan oleh KPU, sehingga hanya dengan menekan tombol *refresh foto*, seluruh foto calon terinput secara otomatis pada *template* tersebut;

(iii) Pengiriman data-data untuk keperluan pencetakan DCT Anggota DPRD Kota Baubau oleh operator SILON dilakukan secara elektronik kepada operator SILON Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 27 Februari 2019 dan tanggal 8 Maret 2019;

3.16. Bahwa sekali lagi, Para Terlapor KPU Kota Baubau belum membuat kesimpulan atas pelaksanaan klarifikasi

internal ini, mengingat operator SILON yang diklarifikasi juga bertindak sebagai operator SITUNG yang sampai dengan saat ini masih terus melakukan proses *input* dan *upload* C1 pada sistem KPU, Para Terlapor KPU Kota Baubau berencana akan menyimpulkan klarifikasi internal setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Baubau;

3.17. Bahwa meskipun terdapat peristiwa “foto DCT salah” sebagaimana diuraikan di atas, namun Para Terlapor KPU Kota Baubau tidak sependapat dengan Pelapor sebagaimana tersebut pada poin IV angka 15 laporannya yang pada pokoknya berasumsi bahwa hal tersebut mengakibatkan Para Pemilih yang semula berniat hendak memilih Calon RAHMAT MUSTAFA BM menjadi beralih dukungan memilih Terlapor VI ;--

3.18. Bahwa pendapat Para Terlapor KPU Kota Baubau tersebut pada angka 3.17 Jawaban ini didasari oleh alasan bahwa DCT bukanlah media pemberian suara yang berhubungan langsung dengan pemilih saat menyalurkan hak pilihnya, namun media pemberian suara pemilih adalah surat suara yang hanya mencantumkan nama dan nomor urut tanpa mencantumkan foto calon Anggota DPRD Kota Baubau, terlebih lagi pilihan pemilih di TPS tidak dapat dibuktikan hanya dengan pengakuan, karena hal tersebut bukanlah jaminan atas pilihannya sebagai konsekuensi asas “rahasia” dalam penyelenggaraan Pemilu, sehingga asumsi Pelapor tersebut sangatlah tidak beralasan menurut hukum;

3.19. Bahwa selanjutnya, Para Terlapor KPU Kota Baubau juga tidak sependapat dengan Pelapor sebagaimana tersebut pada poin IV angka 17 laporannya yang pada pokoknya berasumsi bahwa kesalahan tersebut dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Pendapat Para Terlapor KPU Kota Baubau ini didasari oleh alasan bahwa Para Terlapor KPU Kota Baubau jangankan melakukan suatu perencanaan untuk membuat kesalahan, terpikirkun sama sekali tidak pernah, serta dampaknya pun tidak dapat terukur signifikansinya, karena faktanya justru DCT asli yang ditetapkan oleh Para Terlapor KPU Kota Baubau tidak terdapat kesalahan foto tersebut, sehingga alasan Pelapor terkait hal ini sangat tidak beralasan menurut hukum;

3.20. Bahwa terkait klaim Pelapor tentang adanya pelanggaran administratif yang berakibat tidak memperoleh kursi pada Daerah Pemilihan Baubau I sebagaimana tersebut pada poin IV angka 18 laporannya, Para Terlapor KPU Kota Baubau memberikan tanggapan bahwa sampai saat ini belum mengetahui konfigurasi perolehan suara partai politik seperti apa serta partai politik peserta Pemilu mana yang mendapatkan atau tidak mendapatkan kursi, terlebih lagi dugaan pelanggaran administratif tersebut tidak dilakukan oleh Para Terlapor KPU Kota Baubau sebagaimana telah diterangkan pada uraian sebelumnya dalam Jawaban ini, sehingga klaim Pelapor ini sangat tidak beralasan menurut hukum ;-

3.21. Bahwa terkait Petitum Laporan Pelapor terkait tuntutan untuk tidak menetapkan Partai HANURA sebagai partai yang memperoleh suara dalam Pemilu Tahun 2019 pada daerah Pemilihan Baubau I, Para Terlapor KPU Kota Baubau menegaskan bahwa akan menetapkan perolehan suara sesuai peraturan perundang-undangan secara berjenjang dengan memperlakukan partai politik yang memperoleh suara secara adil dan setara sesuai prinsip-prinsip Pemilu :

3.22. Bahwa selanjutnya, mengenai Petitum Laporan Pelapor terkait tuntutan Pemungutan Suara ulang, Para Terlapor KPU Kota Baubau akan menanggapinya sebagai berikut:

(i) Bahwa Pemungutan Suara ulang dapat dilaksanakan, bila persyaratan formil dan persyaratan materil terpenuhi dan keduanya haruslah berlaku secara kumulatif, sehingga dengan demikian, bila salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya Pemungutan Suara ulang tidak dapat dilaksanakan;

(ii) Bahwa persyaratan formil dilaksakannya Pemungutan Suara ulang adalah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut;

- (iii) Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan : *“Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota”* ;
- (iv) Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 menyatakan : *“Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan Suara, berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota”*;
- (v) Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang sudah harus dilaksanakan paling lama pada tanggal 27 April 2019, sementara hari ini sudah melewati batas waktu tersebut;
- (vi) Bahwa persyaratan materil dilaksanakannya Pemungutan Suara ulang adalah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 372 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, dan dari alasan laporan Pelapor, tidak ada satu pun keadaan yang dipersyaratkan oleh ketentuan tersebut yang dipenuhi ;
- (vii) Bahwa dari uraian ini maka tuntutan Pemungutan Suara ulang oleh Pelapor dalam laporannya sangat tidak beralasan menurut hukum;

3.23. Bahwa Petitum Laporan Pelapor terkait tuntutan agar Para Terlapor KPU Kota Baubau direkomendasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk ditindaklanjuti, Para Terlapor KPU Kota Baubau beranggapan dan meyakini bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau sangat adil dan proporsional menilai apakah terdapat pelanggaran etik yang dilakukan oleh Para Terlapor KPU Kota Baubau secara personal, dan hal ini telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas bahwa kesalahan ini terletak pada proses pencetakan yang bukan wewenang Para Terlapor

KPU Kota Baubau, bukan pada tataran pengambilan kebijakan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Para Terlapor KPU Kota Baubau ;

3.24. Bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas, maka laporan Pelapor dalam sengketa ini sangat tidak beralasan menurut hukum dan dengan demikian Para Terlapor KPU Kota Baubau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

ATAU Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikianlah Jawaban Terlapor KPU Kota Baubau, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau dapat segera memeriksa dan memutuskan Laporan ini secara adi;

Bahwa Majelis Pemeriksa telah menyampaikan kepada Terlapor VI untuk memberikan Jawaban Terlapor pada sidang pemeriksaan Aquo, namun Terlapor VI tidak mengajukan Jawabannya.

2. BUKTI PARA TERLAPOR

Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti.

Bahwa Terlapor VI tidak mengajukan bukti pada Sidang perkara Aquo.

Bahwa Para Terlapor (Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V) mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Kode Bukti	Nama/ Jenis Bukti
Bukti T-1	Surat Keputusan Nomor 84/PL.01.4-Kpt/7472/Kota/ix/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 September 2018
Bukti T-2	Surat Keputusan Nomor: 95/PL.01.4-Kpt/7472/Kota/Kota/XII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 12 Desember 2018;
Bukti-T-3	Surat Keputusan Komisi Pemeilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1204/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018

3. SAKSI TERLAPOR

Bahwa Para Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau dan Terlapor VI telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi, namun dalam keterangannya Para Terlapor menyampaikan tidak akan menghadirkan Saksi maupun ahli dalam Sidang Pemeriksaan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

4. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan

Bahwa berdasarkan Laporan Palapor, Jawaban Terlapor serta bukti dalam sidang pemeriksaan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa Partai Perindo Kota Baubau sebagai peserta Pemilu telah menyerahkan daftar nama-nama Calon Anggota Legislatif pada Pemilu 2019 di Kota Baubau dan telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap melalui Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 84/PL.01.4-Kpt/7472/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah diubah dan Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 95/PL.01.4-Kpt/7472/Kota/XII/2018;
- 2) Bahwa Pada tanggal 17 April 2019 diketahui oleh Pelapor dan saksi-saksi DCT yang terpasang pada TPS-TPS di Dapil I Kota Baubau bukanlah DCT sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 84/PL.01.4-Kpt/7472/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah diubah dan Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 95/PL.01.4-Kpt/7472/Kota/XII/2018 yakni terdapat perbedaan Foto pada Calon Anggota Legislatif Partai Perindo Nomor urut I Rachmad Mustafa BM, hal mana DCT yang terpasang pada TPS-TPS di Dapil I Kota Baubau Adalah Foto Perempuan yang kemudian diketahui sebagai Foto Calon Anggota Legislatif Partai Hanura Nomor urut 3 atas nama Nuriana, SE.
- 3) Bahwa KPU Kota Baubau telah mengetahui hal tersebut pada tanggal 17 April 2019 namun sama sekali tidak melakukan langkah perbaikan terkait kesalahan tersebut.
- 4) Bahwa KPU kota Baubau tidak melakukan verifikasi terhadap Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemungutan Suara yakni DCT Calon Anggota DPRD Kota Baubau

5. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

Bahwa setelah memperhatikan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan Perundang-undangan maka majelis berpendapat :

A. Kewenangan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Baubau

Bahwa dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan: KPU Kabupaten/Kota bertugas: huruf b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; huruf c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa KPU Kota Baubau bertugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kota Baubau berdasarkan peraturan perundang-undangan serta bertugas mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah Kota Baubau;

Bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan: Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;

- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien.

Selanjutnya dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaran Pemilu, Pasal 6 Ayat (3) Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:

- a. berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ...
- c. tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
- d. ...
- e. ...
- f. profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
- g. ...
- h. ...
- i. ...

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kota Baubau selayaknya berpegang pada prinsip-

prinsip penyelenggaraan pemilu dengan penuh kehati-hatian.

B. Kewenangan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemungutan Suara

Bahwa dalam laporannya Pelapor mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, yang salah satunya adalah Pencetakan Kertas Suara dan Daftar Calon Tetap setiap Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 adalah kewenangan KPU Kota Baubau (Terlapor I s.d Terlapor V);

Bahwa Para Terlapor I s.d Terlapor V tidak melakukan verifikasi dan kroscek terhadap DCT Calon Anggota DPRD Kota Baubau pada daerah pemilihan Baubau 1 (satu). Sehingga pada Pelaksanaan Pemilu Tanggal 17 April 2019 ditemukan adanya kesalahan Pencamtuman Foto Calon Anggota DPRD Kota Baubau DAPIL I partai Perindo Nomor Urut 10 pada DCT yang ditempel pada papan informasi Pemilih di TPS. Kesalahan tersebut yakni yang seharusnya terpajang dalam DCT pada TPS adalah Foto Saudara RAHMAT MUSTAFA BM akan tetapi yang terpasang adalah Foto Perempuan dari Calon Legislatif Partai Hanura Nomor Urut 3 yaitu NURIANA, SE;

Bahwa pada pokoknya Para Terlapor (KPU Kota Baubau) mengakui adanya kesalahan pencantuman foto sebagaimana yang didalilkan Pelapor. Dan terkait kewenangan pengadaan dan pendistribusian DCT pada TPS adalah bukan menjadi kewenangan para Terlapor melainkan adalah kewenangan pihak sekretariat KPU Kota Baubau

Terhadap dalil Pelapor dan Terlapor diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya disebut UU 7 tahun 2017, pada Pasal 20 *KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:*
 - a. *melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;*
 - b. *memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;*
 - c. *menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;*
 - d. ...
2. Bahwa dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 2 Ayat (1) huruf b: KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengadakan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu: anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
3. Dalam UU 7 tahun 2017 Pasal 77 disebutkan *Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU. Kabupaten/Kota.*
4. Lebih lanjut dalam UU 7 Tahun 2017 Pasal 85 disebutkan *Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota masing-masing mendukung dan memfasilitasi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.*
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 88 ayat (2) menyebutkan “*Sekretariat KPU*

Kabupaten/Kota berwenang : a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka semua Tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah menjadi kewajiban KPU Kota Baubau dengan dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Baubau sebagaimana dimaksud dalam UU 7 Tahun 2017 Pasal 88 Ayat (1) huruf c: *Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas: membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;*

7. Bahwa frasa yang digunakan dalam UU 7 Tahun 2017 Pasal 88 Ayat (1) adalah '*membantu*'. Sehingga haruslah diartikan bahwa tugas dari Sekretariat KPU adalah membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum.

8. Berdasarkan ketentuan diatas, maka penyelenggaraan Pemilihan Umum termasuk pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan dan dukungan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah menjadi tugas dari Para Terlapor (KPU Kota Baubau) dengan dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Baubau.

C. Prosedur Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan dan Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara

1. Berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 3 menyebutkan *Pengadaan*

Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. tepat jumlah; b. tepat jenis; c. tepat sasaran; d. tepat waktu; e. tepat kualitas; dan f. efisien.

2. Bahwa dalam Pasal 26 Ayat (2) *Daftar Calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meliputi: a. Nomor urut calon; b. Foto calon; c. Nama lengkap calon; d. Jenis kelamin; dan e. Daerah kabupaten/Kota tempat tinggal calon.*

Lebih lanjut dalam pasal 29 Ayat (5) *Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota mendistribusikan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu ke PPK, PPS dan KPPS.*

3. Bahwa Pelapor telah menyerahkan kepada Para Terlapor, semua informasi yang ditentukan terkait informasi DCT Anggota DPRD Kota Baubau Daerah Pemilihan Baubau 1 (bukti P-1) dan telah ditetapkan oleh Para Terlapor (bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6). Namun Para Terlapor dalam Pengadaan dan pendistribusian DCT ke TPS tidak melakukan verifikasi.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa Para Terlapor (KPU Kota Baubau) telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pengadaan dan Pendistribusian Logistik serta Pemungutan suara dalam hal DCT Anggota DPRD Kota Baubau daerah pemilihan Baubau 1 (satu).

- Bahwa terhadap dalil Pelapor yang meminta Bawaslu Kota Baubau untuk merekomendasikan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang atas tindakan Para Teralpor dalam perkara *A quo*, maka Majelis Pemeriksa berpendapat:

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 372 Ayat (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi: bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Ayat (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dugaan pelanggaran administrasi *A quo* tidak beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

- Bahwa terkait Petitum Pelapor yang meminta Bawaslu Kota Baubau untuk menyatakan Para Terlapor melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, maka Majelis Pemeriksa berdasar Bawaslu Kota Baubau tidak memiliki kewenangan

untuk menyatakan Para Terlapor melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Bahwa dalam hal ini, Pelapor dapat menguji dengan mengajukan laporan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

- Bahwa hal-hal yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan namun tidak termuat dalam putusan ini, dianggap merupakan suatu kesatuan yang takterpisahkan dari putusan ini;

c) Kesimpulan

Bahwa Bawaslu Kota Baubau terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tingkat Kota Baubau adalah menjadi tugas dan kewenangan KPU Kota Baubau dengan dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Baubau;
2. Bahwa proses pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan dan Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara adalah tugas dari KPU Kota Baubau dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Baubau;
3. Bahwa Para Terlapor tidak melakukan verifikasi pasca pengadaan dan sebelum pendistribusian Perlengkapan dan Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara yakni DCT Anggota DPRD Kota Baubau daerah pemilihan Baubau 1;
4. Bahwa tindakan para terlapor melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 3 dan Pasal 26 Ayat (2)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif yaitu perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme dalam tahapan Pengadaan, Pendistribusian Logistik dan Pemungutan Suara;
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Baubau untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal Daftar Calon Tetap daerah pemilihan Baubau 1 dengan mengumumkan kepada masyarakat melalui media cetak selama 3 hari;
3. Memerintahkan KPU Kota Baubau untuk melaksanakan putusan ini;

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Baubau oleh **1) Waode Frida Vivi Oktavia, SH**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa **2) M. YusranElfargani, SE**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa **3) Azan, S.Pd.,M.Pd**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Baubau, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019.

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kota Baubau**

Ketua

(WAODE FRIDA VIVI OKTAVIA, SH)

Anggota

Anggota

(M. YUSRAN ELFARGANI, SE)

(AZAN, S.Pd.,M.Pd.)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(RUSDY ASHAR, S.STP, M.Si)

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif yaitu perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme dalam tahapan Pengadaan, Pendistribusian Logistik dan Pemungutan Suara;
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Baubau untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal Daftar Calon Tetap daerah pemilihan Baubau 1 dengan mengumumkan kepada masyarakat melalui media cetak selama 3 hari;
3. Memerintahkan KPU Kota Baubau untuk melaksanakan putusan ini;

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Baubau oleh **1) Waode Frida Vivi Oktavia, SH**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa **2) M. YusranElfargani, SE**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa **3) Azan, S.Pd.,M.Pd**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Baubau, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019.

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kota Baubau**

Ketua
ttd

(WAODE FRIDA VIVI OKTAVIA, SH)

Anggota
ttd

(M. YUSRAN ELFARGANI, SE)

Anggota
ttd

(AZAN, S.Pd.,M.Pd.)

Sekretaris Majelis Pemeriksa
ttd

(RUSDY ASHAR, S.STP, M.Si)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA.
BAWASLU KOTA BAUBAU
Staf Sekretariat,